

berian petunjuk kepada stafnya.

**BAB VI
PENDANAAN
Pasal 32**

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSPAM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 31 Oktober 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 31 Oktober 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 232

(BN)

**SPONSORSHIP BAGI TENAGA KESEHATAN
(Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 58 tahun 2016,
tanggal 8 November 2016)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan/atau keterampilan serta mengembangkan profesi tenaga kesehatan diperlukan sponsorship, yang tidak boleh mempengaruhi independensi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sponsorship bagi Tenaga Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 58, Tambahan

an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 416);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SPONSORSHIP BAGI TENAGA KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sponsorship adalah pemberian dukungan dalam segala bentuk bantuan dan/atau kegiatan dalam rangka peningkatan pengetahuan yang dilakukan, diorganisir atau disponsori oleh perusahaan/ industri farmasi, alat kesehatan, alat laboratorium kesehatan dan/atau perusahaan/industri lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
2. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit pelaksana program pengendalian gratifikasi.
5. Institusi adalah tempat bekerja Tenaga Kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat.
6. Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpun Tenaga Kesehatan yang seprofesi.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan Sponsorship bagi Tenaga Kesehatan dalam Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pengetahuan dan/atau keterampilan serta pengembangan profesi Tenaga Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Sponsorship dapat diberikan kepada Tenaga Kesehatan.
- (2) Selain kepada Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sponsorship juga dapat diberikan kepada Institusi, organisasi fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau Organisasi Profesi sebagai penyelenggara.

Pasal 4

- (1) Sponsorship yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan harus memenuhi prinsip:
 - a. tidak mempengaruhi independensi dalam pemberian pelayanan kesehatan;
 - b. tidak dalam bentuk uang atau setara uang;
 - c. tidak diberikan secara langsung kepada individu;
 - d. sesuai dengan bidang keahlian;
 - e. diberikan secara terbuka; dan
 - f. dikelola secara akuntabel dan transparan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, Sponsorship dapat diberikan berupa uang atau setara uang untuk honor bagi pembicara dan/atau moderator.
- (3) Setara uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain cek, giro, atau bilyet.

Pasal 5

- (1) Sponsorship oleh perusahaan/industri farmasi, alat kesehatan, alat laboratorium kesehatan dan/atau perusahaan/industri lainnya harus dilakukan secara terbuka dan tidak boleh ada konflik kepentingan.
- (2) Sponsorship yang dilakukan secara terbuka dan tidak ada konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar tidak mempengaruhi independensi seperti penulisan resep, anjuran penggunaan barang atau terkait produk Sponsorship.

Pasal 6

- (1) Sponsorship sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Tenaga Kesehatan dengan status:
 - a. Pegawai ASN; atau

b. nonpegawai ASN/pegawai swasta.

- (2) Sponsorship bagi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui Institusi.
- (3) Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengumumkan secara terbuka dan berkala terhadap Tenaga Kesehatan yang menerima Sponsorship, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Selain Tenaga Kesehatan dengan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sponsorship dapat diberikan kepada Tenaga Kesehatan praktik perorangan.

Pasal 7

- (1) Sponsorship kepada Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. penugasan dari pimpinan; dan
 - b. sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Sponsorship kepada Tenaga Kesehatan praktik perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) harus sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 8

- (1) Sponsorship kepada Tenaga Kesehatan dapat diberikan sebagai peserta, narasumber atau moderator.
- (2) Sponsorship kepada Tenaga Kesehatan sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. registrasi/pendaftaran;
 - b. tiket perjalanan; dan/atau
 - c. akomodasi.
- (3) Sponsorship kepada Tenaga Kesehatan sebagai narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. registrasi/pendaftaran;
 - b. tiket perjalanan;
 - c. akomodasi; dan/atau
 - d. honor pembicara.
- (4) Sponsorship kepada Tenaga Kesehatan sebagai moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:

- a. registrasi/pendaftaran;
- b. tiket perjalanan;
- c. akomodasi; dan/atau
- d. honor moderator.

(5) Besaran Sponsorship yang diterima oleh Tenaga Kesehatan sebagai peserta, narasumber atau moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau unit cost yang berlaku pada asosiasi/perusahaan pemberi Sponsorship.

Pasal 9

- (1) Sponsorship yang diterima oleh Institusi, organisasi fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau Organisasi Profesi sebagai penyelenggara dapat digunakan untuk penyelenggaraan:
 - a. seminar dan/atau pertemuan ilmiah; atau
 - b. pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Besaran Sponsorship yang diterima oleh Institusi, organisasi fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau Organisasi Profesi sebagai penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau unit cost yang berlaku pada asosiasi/perusahaan pemberi Sponsorship.

Pasal 10

- (1) Institusi baik sebagai penyelenggara maupun bukan sebagai penyelenggara, Organisasi Profesi, organisasi fasilitas pelayanan kesehatan, dan Tenaga Kesehatan praktik perorangan yang menerima Sponsorship dan perusahaan/industri farmasi, alat kesehatan, alat laboratorium kesehatan dan/atau perusahaan/industri lainnya pemberi Sponsorship harus lapor.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima Sponsorship.

Pasal 11

Institusi bukan sebagai penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dalam pengelolaan Sponsorship dapat membentuk UPG untuk mengelola laporan Sponsorship.

Pasal 12

- (1) Menteri, gubernur, bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, bupati/wali kota memberikan sanksi administratif kepada Tenaga Kesehatan yang melanggar Peraturan Menteri ini.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1793

(BN)